

UPNVJ Tetapkan 119 Mahasiswa Baru Jalur SNBP 2024 Terima KIP Kuliah

Rabu, 22 Mei 2024 12:55 WIB



HumasUPNVJ - Setelah melalui beberapa tahapan, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ) menetapkan 119 calon mahasiswa baru dari jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) menerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

"Pada SNBP tahun ini, kita sudah menetapkan 119 calon mahasiswa baru menjadi penerima bantuan KIP Kuliah dari total pendaftar yang berjumlah 224 pendaftar," kata Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UPNVJ dr. Ria Maria Theresa pada Senin, 20 Mei 2024.

Sejak tahun 2020, pemerintah telah memberikan bantuan pendidikan kepada lebih dari 150.000 mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi, termasuk penyandang disabilitas, dalam bentuk KIP Kuliah sebagai bukti kehadiran negara dalam membantu masyarakat memperoleh akses dan jaminan pembiayaan pendidikan tinggi.

Ria juga menuturkan manfaat KIP Kuliah Merdeka yang utama adalah jaminan biaya pendidikan yang dibayarkan langsung ke Perguruan tinggi berdasarkan Akreditasi Program Studi (Prodi). Selain itu, bantuan biaya hidup juga akan diberikan bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka yang terpilih.

"Bantuan biaya hidup tersebut sepenuhnya merupakan hak mahasiswa sehingga ditransfer langsung ke rekening mahasiswa penerima. Mahasiswa dapat memanfaatkan bantuan tersebut untuk memenuhi berbagai kebutuhan selama kuliah dan tidak boleh dimanfaatkan perguruan tinggi untuk biaya tambahan apa pun," jelas Ria.

Ria juga menjelaskan dukungan biaya yang diberikan terdapat dua komponen, yakni biaya hidup yang di transfer ke rekening penerima dengan total Rp.8.400.000 per semester atau enam bulan, dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibayarkan ke UPNVJ, ditentukan berdasarkan rata-rata UKT non penerima KIP-Kuliah dan biaya maksimal berdasarkan akreditasi program studi.

Penentuan penerima KIPK

Ada beberapa penentuan dasar para calon mahasiswa baru yang berhak menerima KIPK.

- a. Mahasiswa pemegang atau pemilik KIP Pendidikan menengah
- b. Mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan / atau dengan pertimbangan khusus sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
 - 2) Mahasiswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
 - 3) Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau menerima program bantuan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian yang menaungi urusan pemerintah dibidang sosial
 - 4) Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam kelompok masyarakat miskin/rentan miskin maksimal pada desil 3 (tiga) Data Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator yang membidangi pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - 5) Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan
 - 6) Mahasiswa yang merupakan anggota dari keluarga yang memiliki pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak RP.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 7) Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
 - 8) Mahasiswa dari orang asli Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat;
 - 9) Mahasiswa dari anak tenaga kerja Indonesia yang berlokasi di daerah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau
 - 10) Mahasiswa yang berada atau melaksanakan pendidikan tinggi pada wilayah Indonesia atau luar negeri yang mengalami:
 - a) bencana alam
 - b) konflik sosial
 - c) korban kekerasan
 - d) Korban pelanggaran hak asasi manusia berat dan/atau
 - e) Kondisi lain berdasarkan pertimbangan menteri

Tahapan Proses KIPK

- a. Rektor menerima surat penetapan kuota KIP-K dari Kemendikbud

- b. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama membagi kuota total untuk setiap jalur masuk SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri (SEMA)
- c. Rektor menerima data calon mahasiswa baru peserta KIP-K dari setiap jalur masuk
- d. Tim pengolah data mengolah data calon mahasiswa baru peserta KIP-K dari setiap jalur
- e. Tim Survey melakukan visitasi/Telp ke calon mahasiswa baru peserta KIP-K
- f. Tim survey menyampaikan hasil visitasi kepada Tim Penilai
- g. Tim pengolah data memeringkat data nilai peserta KIP-K sesuai kuota setiap jalur
- h. Tim pengolah data mengumumkan hasil penerima KIP-K
- i. Calon mahasiswa baru penerima KIP-K melakukan daftar ulang
- j. Rektor menetapkan mahasiswa penerima KIP-K setiap jalur
- k. Tim pengolah data mengajukan pencairan biaya penyelenggaraan per semester (uang kuliah) dan biaya hidup per semester melalui SIM KIP-K
- l. Tim keuangan menerima biaya penyelenggaraan per semester (uang kuliah) dari Kemdikbuds
- m. Mahasiswa penerima KIP-K menerima bantuan biaya hidup per semester dari Kemdikbud
- n. Tim pengolah data melaporkan perkembangan akademik (IPK) mahasiswa penerima KIP-K melalui Simb3pm.dikti.go.id
- o. Rektor menerima laporan pengelolaan KIPK

Export tanggal : Rabu, 03 Juni 2026 Pukul 03:02:13 WIB.

Exported dari [<https://www.upnvj.ac.id/id/berita/2024/05/upnvj-tetapkan-119-mahasiswa-baru-jalur-snbp-2024-terima-kip-kuliah.html>
(<https://www.upnvj.ac.id/id/berita/2024/05/upnvj-tetapkan-119-mahasiswa-baru-jalur-snbp-2024-terima-kip-kuliah.html>)]
